



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 199 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN, PERTEMUAN DAN  
SOSIALISASI DI BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien kegiatan Pelatihan, Pertemuan dan Sosialisasi di Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber pada Kegiatan Pelatihan, Pertemuan dan Sosialisasi di Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pelatihan, Pertemuan dan Sosialisasi di Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Pelatihan Teknis, Pertemuan dan Sosialisasi bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024. Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 16 April 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 199 TAHUN 2024

TANGGAL : 16 April 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN, PERTEMUAN DAN SOSIALISASI DI BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024.

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN, PERTEMUAN DAN SOSIALISASI DI BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	PERTEMUAN PROGRAM KEGIATAN PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBERVDATA MANUSIA KESEHATAN - Unsur Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Narasumber PNS Pejabat Eselon III)	Rp900.000,00	Org/Jam
2	PERTEMUAN BIMBINGAN TEKNIS PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) : - Unsur Tenaga Teknis Yang Memiliki Sertifikat DFI/ PKP (Narasumber PNS Sederajat Eselon III)	Rp900.000,00	Org/Jam
3	PERTEMUAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PETUGAS PENGELOLA KEFARMASIAN : - Unsur Akademis/Ikatan Apoteker Indonesia (Narasumber PNS Sederajat Eselon III)	Rp900.000,00	Org/Jam

4	PERTEMUAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KEAMANAN PANGAN : - Unsur Tenaga Teknis Yang Memiliki Sertifikat DFI / PKP (Narasumber PNS Sederajat Eselon III)	Rp900.000,00	Org/Jam
---	---	--------------	---------

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



*[Handwritten signature]*  
 LIMY MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>